



**P U T U S A N**

**Nomor 0059/Pdt.G/2016/PTA Sby.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama dan Waris antara :

1. **Kusti Jannatun binti Sariji**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Plumpang RT 17 RW 04 Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Tergugat I, selanjutnya disebut **Pembanding I**;
2. **Sutik binti Sam**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Wonokarang RT 04 RW 02 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Tergugat II, selanjutnya disebut **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberi kuasa kepada **H. Usman Slamet, S.H.**, Advokad yang beralamat di Jl. Mayjen Yuwono Kapas Melati No. 51, Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur disebut juga sebagai **Para Pembanding**;

**m e l a w a n**

**Sriah binti Nawi**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat kediaman di Plumpang RT 17 RW 04 Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dra. Maisun, S.H., M.H. dan Achmad Kurniawan, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum INSANUL KAMIL & REKAN yang berkantor di Wiyung Regency Kavling 23 Kelurahan Wiyung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **"Terbanding"**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0335/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 02 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Suwono bin Sariji telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2015, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 2.1. Sriaah binti Nawir, selaku Istri/janda;
  - 2.2. Kusti Jannatun binti Sariji, selaku saudara perempuan kandung;
  - 2.3. Sutik binti Sam, selaku saudara perempuan seibu;
3. Menyatakan harta berupa rumah yang berdiri di atas tanah sertifikat hak milik nomor 1512 atas nama Suwono, terletak di Desa Penambangan RT. 17 RW. 04 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo adalah harta bersama Penggugat dan Suwono bin Sariji;
4. Menetapkan Penggugat dan Suwono Bin Sariji masing-masing mendapat seperdua bagian dari rumah tersebut pada amar nomor 3 di atas;
5. Menyatakan tirkah/harta peninggalan Suwono bin Sariji adalah :
  - 1 Seperdua bagian dari rumah tersebut pada amar nomor 3 di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tanah pekarangan sertifikat hak milik nomor 1512 atas nama Suwono, terletak di Desa Penambangan RT 17 RW 04 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dengan luas tanah kurang lebih 425 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan desa;
- Sebelah selatan : jalan desa;
- Sebelah barat : tanah dan bangunan atas nama Istigfar dan

Suparto;

- Sebelah timur : tanah dan bangunan milik Salamun;

1 Tanah sawah sertifikat hak milik nomor 227 atas nama Suwono Bin Patukah, terletak di Desa Penambangan RT 17 RW 04 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dengan luas tanah kurang lebih 1.699 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : saluran air;
- Sebelah selatan : saluran air/jalan;
- Sebelah barat : sawah Haji Mahmud;
- Sebelah timur : sawah Haji Romli;

1. Menetapkan bagian ahli waris atas harta peninggalan Suwono Bin Sariji sebagaimana tersebut pada amar nomor 5 di atas adalah sebagai berikut :

1. Penggugat memperoleh 12/48 bagian;
2. Tergugat I memperoleh 27/48 bagian;
3. Tergugat II memperoleh 9/48;

2. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing Penggugat dan Para Tergugat sesuai bagian yang telah ditetapkan dalam amar putusan nomor 4 dan 6 di atas dengan ketentuan apabila pembagian secara in natura tidak dapat dilaksanakan maka obyek sengketa dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam amar putusan ini;

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.436.000,00 (Dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 November 2015 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Desember 2015;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 335/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 01 Januari 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Desember 2015 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 335/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 18 Januari 2015;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Desember 2015 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 335/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 18 Januari 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 25 Januari 2016 dengan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada para Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0414/Hk.05/I/2016 tanggal 25 Januari 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, oleh karena permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama semua uraian dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0335/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 02 November 2015 Masehi bertepatan 20 Muharram 1437 Hijriyah dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding yang dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan harta warisan sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan dan telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara Nomor 0335/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 02 November 2015 Masehi bertepatan 20 Muharam 1437 Hijriyah;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 November 2015;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan Pembanding atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, ada atau tidak adanya memori banding, pengadilan tingkat banding sebagai *judex factie* harus memeriksa kembali proses pemeriksaan perkara yang dilakukan pengadilan tingkat pertama sejak awal persidangan yang berakhir dengan suatu putusan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama, pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama mengenai amar putusan angka 3 dan 5 dalam pokok perkara, yaitu tentang rumah yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1512 atas nama Suwono, dengan alasan sebagai berikut;

- bahwa Terbanding mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan harta warisan dari almarhum suaminya bernama Suwono bin Sariji yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2015;
- bahwa obyek sengketa yang digugat Terbanding adalah sebagaimana tercantum dalam posita gugatan tanggal 27 Januari 2015 yang kemudian diubah dan diperbaiki dengan surat gugatan tanggal 21 April 2015 angka 7, yaitu :

7.1. Tanah yang berdiri bangunan di atasnya ukuran luas 425 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1512 atas nama Suwono beralamat di Desa Penambangan RT 17 RW 04, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas :

- Sebelah Barat rumah Ibu Semi;
- Sebelah Timur rumah Hj. Sariyati;
- Sebelah Utara Jalan Desa;
- Sebelah Selatan Jalan Makadam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Tanah ukuran luas 1.699 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 227 atas nama Suwono bin Patukah beralamat di Desa Penambangan RT 17 RW 04 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas :

- Sebelah Barat sawah milik H. Mahmud;
- Sebelah Timur sawah milik H. Romli;
- Sebelah Utara sungai pembuangan;
- Sebelah Selatan Jalan Desa;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan sebagaimana tercantum pada angka 4 dan 5 Terbanding mohon ditetapkan sebagai harta bersama atas obyek sengketa :

1. Tanah yang berdiri bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1512 atas nama Suwono yang beralamat di Desa Penambangan RT 17 RW 04 Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dengan luas 425 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat rumah Ibu Semi;
- Sebelah Timur rumah Hj. Sariyati;
- Sebelah Utara Jalan Desa;
- Sebelah Selatan Jalan Makadam;

2. Tanah Hak Milik Nomor 227 atas nama Suwono bin Patukah yang beralamat di Desa Penambangan RT 17 RW 04 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dengan luas 1.699 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat sawah milik H. Mahmud;
- Sebelah Timur sawah milik H. Romli;
- Sebelah Utara sungai pembuangan;
- Sebelah Selatan Jalan Desa;

Menimbang, bahwa dari posita angka 7.1 dan petitum angka 4 harus diartikan yang digugat Terbanding adalah tanah tempat berdiri bangunan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanah dan bangunan, sehingga tidak termasuk rumah yang ada di atas tanah tersebut, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa yang dituntut Terbanding untuk ditetapkan sebagai harta bersama dalam petitum angka 4 dan 5 hanya 2 (dua) obyek, yaitu tanah dengan ukuran seluas 425 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1512 atas nama Suwono dan tanah seluas 1.699 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 227 atas nama Suwono bin Patukah;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dituntut Terbanding sebanyak 2 (dua) obyek, sedangkan putusan pengadilan tingkat pertama mengabulkan 3 (tiga) obyek, maka putusan tersebut melebihi dari yang digugat sehingga telah melanggar asas *ultra petitum* yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Menurut ketentuan ini, putusan yang dijatuhkan pengadilan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan dan hakim yang memutus melebihi tuntutan merupakan tindakan melampaui batas kewenangan, sehingga putusannya cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut mengandung cacat hukum, maka harus dibatalkan dan selanjutnya pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

### DALAM KONPENSI

#### Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan para Pemanding menyangkut ketidakjelasan gugatan (*obscur libel*) karena :

- Perubahan gugatan yang berakibat berubahnya posita dan petitum;
- Identitas Tergugat I berbeda antara yang tertulis dalam gugatan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- Pihak tidak lengkap, karena orang yang mengelola tanah obyek sengketa tidak diikutsertakan sebagai pihak;
- Tanah yang digugat tidak dijelaskan jenisnya berupa tanah kering, tanah sawah, tanah kebun atau hutan belantara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada petitum yang menuntut minta dinyatakan sah pernikahan Terbanding dengan suaminya Suwono;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dan pengadilan tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut yang pada pokoknya eksepsi yang diajukan para Pembanding tidak cukup beralasan, oleh karena itu harus ditolak;

## **Dalam pokok perkara**

Menimbang, bahwa Terbanding yang dalam posita gugatan mendalilkan memiliki 2 (dua) bidang tanah sebagai harta bersama dengan almarhum suaminya bernama Suwono bin Sariji yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2015;

Menimbang, bahwa pada waktu meninggal, di samping meninggalkan harta tersebut di atas, juga meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, yaitu Terbanding sebagai istri, Kusti Jannatun binti Sariji, saudara perempuan kandung dan Sutik binti Sam, saudara perempuan seibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita tersebut, Terbanding dalam petitumnya menuntut agar pengadilan menetapkan :

1. Terbanding dan para Pembanding sebagai ahli waris Suwono bin Sariji yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2015;
2. Tanah seluas 425 M2 yang berdiri bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1512 atas nama Suwono yang beralamat di Desa Penambangan RT 17 RW 04 Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dan Tanah ukuran luas 1.699 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 227 atas nama Suwono bin Patukah beralamat di Desa Penambangan RT 17 RW 04 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo adalah harta bersama Terbanding dan almarhum suaminya Suwono bin Sariji;
3. Seperdua bagian dari harta tersebut pada angka 2 menjadi milik Terbanding dan sisanya milik almarhum Suwono bin Sariji sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta warisan dan dibagikan kepada Terbanding dan para  
Pembanding sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut para Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya membantah dengan menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah harta warisan dari orang tua Suwono bernama Patukah, oleh karena itu para Pembanding dalam petitumnya menolak untuk ditetapkan sebagai harta bersama Terbanding dengan almarhum Suwono bin Sariji dan menolak Terbanding untuk ditetapkan sebagai ahli waris Suwono bin Sariji;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1865 KUH Perdata kepada Terbanding yang dahulu sebagai Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya, begitu juga para Pembanding harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Suwono bin Sariji sebagai pewaris telah meninggal dunia ?
2. Apakah sewaktu Suwono meninggal dunia meninggalkan ahli waris ?
3. Apakah 2 (dua) bidang tanah sengketa adalah harta bersama atau harta warisan ?

Menimbang, bahwa di persidangan Terbanding telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-13 serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu Sapralim bin Ngawi, Fajar Santoso dan Junet;

Menimbang, bahwa para Pembanding juga telah mengajukan bukti surat T-1 sampai T-5 serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu Miskan bin Pantun, Suhadak bin Sarpiyan dan Suwondo bin Subur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dalam putusannya secara tepat dan benar terhadap pokok persoalan angka 1 dan 2 di atas yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa benar Suwono bin Sariji telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2015 dan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris seorang istri, seorang saudara perempuan kandung dan seorang saudara perempuan seibu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan di atas, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan alasan bahwa Terbanding telah dapat membuktikan dalilnya dengan surat dan saksi, sedangkan para Pembanding tidak dapat membuktikan keberatannya terhadap penetapan Terbanding sebagai ahli waris Suwono bin Sariji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terbukti pada waktu Suwono bin Sariji meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2015, meninggalkan ahli waris sebanyak 3 (tiga) orang dengan kadar bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Sriaah binti Nawi, istri mendapat 12/48 bagian;
2. Kusti Jannatun binti Sariji, saudara perempuan kandung mendapat 27/48 bagian;
3. Sutik binti Sam, saudara perempuan seibu mendapat 9/48 bagian;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 2 (dua) bidang tanah seluas 425 M2 yang berdiri bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1512 atas nama Suwono yang beralamat di Desa Penambangan RT 17 RW 04 Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dan tanah ukuran luas 1.699 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 227 atas nama Suwono bin Patukah beralamat di Desa Penambangan RT 17 RW 04 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, pengadilan tingkat pertama juga telah mempertimbangkannya secara lengkap pada halaman 49 dan halaman 50 yang pada kesimpulannya 2 (dua) bidang tanah tersebut bukan harta bersama, tetapi harta warisan dari orang tua Suwono bernama Patukah;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih sebagai pendapat sendiri, dengan alasan, bahwa pada dasarnya Terbanding mengakui bahwa tanah sengketa berasal dari orang tua Suwono yang berpindah kepemilikan kepada Suwono dan Terbanding dengan jalan jog-jogan atau nyusuki dalam artian hak ahli waris yang lain dikompensasi dengan sejumlah uang sehingga ahli waris tersebut tidak mempunyai hak lagi terhadap harta waris dimaksud;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan Terbanding adalah ada atau tidak ada peristiwa jog-jogan tersebut dan ternyata Terbanding tidak dapat membuktikannya, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama, melainkan kembali kepada asal harta, yaitu harta warisan;

Menimbang, bahwa Bukti P-13 tentang riwayat tanah yang dibuat Kepala Desa Penambangan tanggal 18 Maret 2015, begitu juga penjelasan pada waktu pemeriksaan setempat, tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 227 adalah harta warisan yang pada tahun 1999 telah disertifikatkan atas nama Suwono bin Sariji dengan cara Prona;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama tentang permohonan sita jaminan, karena tidak terdapat bukti yang kuat Terbanding akan memindahtangankan obyek sengketa tersebut, maka permohonan sita jaminan harus ditolak;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tuntutan pelaksanaan putusan serta merta (Putusan uitvoerbaar bij voorraad) yang menyatakan tidak perlu dipertimbangkan dengan alasan tuntutan pelaksanaan putusan serta merta yang diuraikan dalam posita angka 14 tidak diikuti dengan petitum, karena ternyata tuntutan tersebut sejatinya telah dimuat dalam petitum angka 9, oleh karena itu harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 9, pengadilan tingkat banding mempertimbangkan bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk melaksanakan putusan perkara ini dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan objek eksekusi, maka petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum gugatan yang terbukti dan harus dikabulkan adalah tentang ahli waris dan harta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, sedang selainnya dinyatakan ditolak yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa para Pembanding yang dalam putusan pengadilan tingkat pertama sebagai para Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi dengan dalil-dalil sebagaimana dalam posita gugatan rekonpensi dengan tuntutan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan para Pembanding adalah ahli waris dari almarhum Suwono bin Sariji;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1512 atas nama Suwono dan Sertifikat Hak Milik No. 227 atas nama Suwono bin Patukah sebagai barang warisan dari orang tuanya bernama Patukah dan bukan barang gono-gini;
3. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 1512 atas nama Suwono dan Sertifikat Hak Milik No.227 atas nama Suwono bin Patukah kepada para Pembanding dalam keadaan utuh tanpa tanggungan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa apa yang dituntut para Pembanding dalam gugatan rekonpensi supaya ditetapkan sebagai ahli waris Suwono dan sekaligus dua bidang tanah yang sudah bersertifikat yang menjadi obyek sengketa telah dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara, sehingga gugatan rekonpensi para Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian konpensi dan rekonpensi;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 181 HIR menyatakan biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, namun oleh karena gugatan Penggugat/ Terbanding dalam perkara ini dikabulkan sebagian, maka kepada pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dan para Tergugat/para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0335/Pdt.G/ 2015/ PA.Sda. tanggal 02 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1437 Hijriyah;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam KonPensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Suwono bin Sariji telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2015, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 2.1. Sria binti Nawi, selaku Istri/janda;
  - 2.2. Kusti Jannatun binti Sariji, selaku saudara perempuan kandung;
  - 2.3. Sutik binti Sam, selaku saudara perempuan seibu;
3. Menyatakan tirkah/harta peninggalan Suwono bin Sariji adalah :
  - 3.1. Tanah pekarangan sertifikat hak milik nomor 1512 atas nama Suwono, terletak di Desa Penambangan RT 17 RW 04 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dengan luas tanah kurang lebih 425 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : jalan desa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : jalan desa;
- Sebelah barat : tanah dan bangunan atas nama Istigfar dan Suparto;
- Sebelah timur : tanah dan bangunan milik Salamun;

3.1. Tanah sawah Sertifikat Hak Milik nomor 227 atas nama Suwono bin Patukah, terletak di Desa Penambangan RT 17 RW 04 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dengan luas tanah kurang lebih 1.699 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : saluran air;
- Sebelah selatan : saluran air/ jalan;
- Sebelah barat : sawah Haji Mahmud;
- Sebelah timur : sawah Haji Romli;

4. Menetapkan bagian ahli waris atas harta peninggalan Suwono bin Sariji sebagaimana tersebut pada amar nomor 3 di atas adalah sebagai berikut :

- 4.1. Penggugat memperoleh 12/48 bagian;
- 4.2. Tergugat I memperoleh 27/48 bagian;
- 4.3. Tergugat II memperoleh 9/48 bagian;

5. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing Penggugat dan Para Tergugat sesuai bagian yang telah ditetapkan dalam amar putusan nomor 4 di atas dengan ketentuan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan maka obyek sengketa dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam amar putusan ini;

6. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

## DALAM REKONPENS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Membebaskan kepada para Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Hamberi Hadi, S.H., M.H.** dan **H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 09 Pebruari 2016 Nomor 0059/Pdt.G/2016/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Para Pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Hamberi Hadi, S.H., M.H.**

**H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Hj. Suffana Qomah**

## Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)